



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURADI Bin MISENI**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ketro RT.01 RW.04 Desa Punjung,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

1. Nama lengkap : **SUCIPTO Bin BOYATIN**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 09 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran dadu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung serta para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perjudian jenis dadu kopyok, lalu sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI menjadi Bandar, kemudian terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN sedang menombok dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut anggota kepolisian Polres Pacitan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu kopyok di sebuah Rumah Kosong di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan tiba-tiba datang dan langsung mengamankan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku Bandar, dan terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penombok beserta barang bukti untuk melakukan perjudian dadu kopyok dan uang taruhan sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yaitu saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai dengan gambar yang ada di sisi-sisi mata dadu selanjutnya saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dadu tersebut, kemudian terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN selaku penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan tombakan/ taruhan yang dikehendaki. Setelah semua penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar membuka batok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar/ jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar dianggap menang, maka jika penombok melakukan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bagian besar atau kecil dan mata dadu sesuai dengan gambar/ jumlah yang diletakkan taruhan oleh penombok, maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika bertaruh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai dengan jumlah uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, begitu seterusnya hingga akhirnya terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pacitan.
- Bahwa terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI dalam perjudian jenis dadu kopyok pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, selain itu para terdakwa melakukan perjudian atau berjudi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perjudian jenis dadu kopyok, lalu sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI menjadi Bandar, kemudian terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN sedang menombok dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut anggota kepolisian Polres Pacitan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu kopyok di sebuah Rumah Kosong di Dusun Sumber RT.03 RW.02 Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan tiba-tiba datang dan langsung mengamankan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku Bandar, dan terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN selaku penombok beserta barang bukti untuk melakukan perjudian dadu kopyok dan uang taruhan sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yaitu saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan bebaran yang bertuliskan gambar angka dengan jumlah 1 sampai 6 sesuai dengan gambar yang ada di sisi-sisi mata dadu selanjutnya saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dadu tersebut, kemudian terdakwa 1. SURADI Bin



MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN selaku penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan tombakan/ taruhan yang dikehendaki. Setelah semua penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI selaku bandar membuka batok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar/ jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar dianggap menang, maka jika penombok melakukan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bagian besar atau kecil dan mata dadu sesuai dengan gambar/ jumlah yang diletakkan taruhan oleh penombok, maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika bertaruh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai dengan jumlah uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/ jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, begitu seterusnya hingga akhirnya terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pacitan.

- Bahwa terdakwa 1. SURADI Bin MISENI dan terdakwa 2. SUCIPTO Bin BOYATIN bersama dengan saksi SUNARYO Bin SUPRIYADI dalam perjudian jenis dadu kopyok pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, selain itu para terdakwa melakukan perjudian atau berjudi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1)

ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pingky Bagus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suradi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miseni, Terdakwa Sucipto Bin Boyatin dan Sdr. Sunaryo bin Supriyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;

- Bahwa pelaku perjudian yang berhasil ditangkap tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Suradi bin Miseni, Terdakwa Sucipto Bin Boyatin dan Sdr. Sunaryo bin Supriyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelakunya dan berhasil mengamankan barang-barang buktinya berupa : 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para pelaku dan barang buktinya kami bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut antara lain 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari busa gabus, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penombok, sedangkan sebagai bandarnya adalah Sdr. Sunaryo bin Supriyadi;
- Bahwa cara permainannya judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombakan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombakan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah yang digunakan untuk permainan judi tersebut, rumah tersebut rumah kosong dan belum jadi dan yang berada di rumah tersebut ada sekitar 7 (tujuh) orang, Saksi tidak tahu ketujuh orang tersebut ikut bermain semua atau tidak dan yang berhasil ditangkap ada 3 (tiga) orang;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan paraTerdakwa tidak keberatan;
2. Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
 - Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Saksi sebagai bandarnya dan penomboknya pada waktu itu ada sekitar 9 (sembilan) orang, yaitu Sdr. Suradi, Sdr. Sucipto serta ada 7 (tujuh) orang yang Saksi tidak kenal, mereka behasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya Saksi dan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian tersebut kira-kira berlangsung 1 (satu) jam dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) putaran dan Saya tidak tahu para Terdakwa ini sudah ikut berapa kali, karena tidak setiap putaran mereka ikut pasang tombakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa :p 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan bebaran yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombakan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombakan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;
- Bahwa Saksi menjadi bandar sudah 5 (lima) kali, satu kalai di tempat tersebut dan 4 (empat) kali di desa Saksi sendiri yaitu di Desa Jatigunung;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan pada waktu itu Saksi makan di warung dan sudah membawa alat-alat untuk main judi, kemudian di situ ada Sdr. Suradi dan Sdr. Sucipto yang juga makan di warung tersebut dan waktu di warung itu ada yang mengatakan ada rumah kosong yang belum di tempati, lalu Saksi dan para Terdakwa ke sana dan rumah kosong yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan sehingga mudah didatangi oleh orang yang akan melakukan perjudian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut sifatnya untung-untungan, tidak ada yang menang atau kalah terus;
- Bahwa perjudian yang Saksi dan para Terdakwa lakukan dengan kawan-kawan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suradi Bin Miseni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sucipto, Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak saya kenal, telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Sucipto sedang makan bakso di sebuah warung makan di situ juga ada Sdr. Sunaryo, kemudian kami ngobrol dan Sdr. Sunaryo menanyakan tempat yang bisa dijadikan untuk main judi, lalu ditunjukkan ada sebuah rumah kosong, selanjutnya para Terdakwa bertiga ke sana lalu disusul beberapa orang yang ikut ke sana;
- Bahwa rumah kosong tersebut merupakan rumah baru dibangun dan belum jadi, sudah ada pintu dan jendelannya tetapi belum permanen dan di situ sudah ada lampunya;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut Terdakwa dan Terdakwa Sucipto dan ada 7 (tujuh) orang yang Terdakwa tidak kenal yang melarikan diri sebagai penombok dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Sunaryo
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut kira-kira berlangsung 1 (satu) jam dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) putaran, namun saya tidak selalu ikut menombok;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan bebaran yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct



tempurung kelapa, kemudian bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombakan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombakan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa pada permainan tersebut bandarnya tidak selalu menang, tidak bisa dipastikan yang selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak ada perbedaan antara yang pandai dengan yang tidak pandai, tergantung nasibnya;
- Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan dengan kawan-kawan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain dadu kopyok bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sucipto Bin Boyatin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suradi, Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal, telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang belum jadi, beralamat di RT. 03, RW.02, dusun Sumber, desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain dadu kopyok dengan memakai uang taruhan bersama dengan Terdakwa Suradi,



Sdr. Sunaryo dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal, duduk mengitari bebean;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Suradi sedang makan bakso di sebuah warung makan di situ juga ada Sdr. Sunaryo, kemudian kami ngobrol dan Sdr. Sunaryo menanyakan tempat yang bisa dijadikan untuk main judi, lalu ditunjukkan ada sebuah rumah kosong, selanjutnya para Terdakwa ke sana lalu disusul beberapa orang;
- Bahwa rumah kosong tersebut merupakan rumah baru dibangun dan belum jadi, sudah ada pintu dan jendelanya tetapi belum permanen dan di situ sudah ada lampunya;
- Bahwa penomboknya pada waktu itu ada sekitar 9 (sembilan) orang, yaitu Terdakwa, Terdakwa Suradi dan ada 7 (tujuh) orang yang Terdakwa tidak kenal, mereka berhasil melarikan diri dan yang tertangkap hanya Terdakwa, Terdakwa Suradi dan Sdr. Sunaryo;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebean dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar menetapkan bebean yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombakan diatas bebean yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombakan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bahwa pada permainan tersebut bandarnya tidak selalu menang, tidak bisa dipastikan yang selalu menang dan dalam permainan tersebut tidak ada perbedaan antara yang pandai dengan yang tidak pandai, tergantung nasibnya;
- Bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan dengan kawan-kawan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain dadu kopyok bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tatakan dadu;
- 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran dadu;
- Uang tunai sebesar Rp2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suradi bin Miseni dan Terdakwa II Sucipto Bin Boyatin serta Sunaryo bin Supriyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak Satreskrim Polres Pacitan yaitu oleh Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan karena telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Bripta Arda Pradana melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar kemudian pada hari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct



itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi tersebut melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan barang-barang buktinya berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu, Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian para pelaku dan barang buktinya kami bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran para Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penombok, sedangkan sebagai bandanya adalah Sunaryo bin Supriyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas bebaran yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I SURADI Bin MISENI dan Terdakwa II SUCIPTO Bin BOYATIN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan



memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I SURADI Bin MISENI dan Terdakwa II SUCIPTO Bin BOYATIN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur Menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I Suradi bin Miseni dan Terdakwa II Sucipto Bin Boyatin serta Sunaryo bin Supriyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak Satreskrim Polres Pacitan yaitu oleh Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan karena telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu dan Uang tunai sebesar Rp2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Sat Reskrim Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di RT.03, RW. 02, Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan ada perjudian dadu kopyok, kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra, S.Pd. dan Briptu Arda Pradana melakukan penyelidikan, terhadap informasi tersebut dan ternyata benar kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Saksi Pingky Bagus Saputro bersama rekan Saksi tersebut melakukan penggerebegan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa cara cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu yang tertutup oleh penutup mata dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil. Setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar



membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp25.000.00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tombokan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penombok, sedangkan sebagai bandarnya adalah Sunaryo bin Supriyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung serta para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan para Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan para Terdakwa, menurut pendapat Majelis hakim dipandang dari aspek edukatif agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar bebaran dadu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURADI Bin MISENI dan Terdakwa II SUCIPTO Bin BOYATIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran dadu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.dan Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.